



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR : 188/ 506 /438.1.1.3/2021**

**TENTANG  
TIM MONITORING, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS  
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan di Kabupaten Sidoarjo, perlu dilakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 280 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Tim Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Prioritas Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

- Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 5 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 75 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 109);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Prioritas Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan prioritas pada RPJMD 2021-2026;
  - b. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian pembangunan infrastruktur prioritas sesuai target pada tahun berkenaan;
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Pengarah dan Wakil Ketua diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua II, sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/596 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 2 November 2021

SUSUNAN TIM MONITORING, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS  
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo.  
Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo.  
Pengarah III : Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
2. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Wakil Ketua I : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.  
Wakil Ketua II : Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
4. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Bidang Kebinamargaan, Sumber Daya Air, Perhubungan, dan Informatika pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Anggota :
  - a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, Penelitian, Pengembangan, dan Data pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
  - b. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
  - c. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
  - d. Kepala Sub Bidang Permukiman, Keciaptakaryaan, dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
  - e. Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
  - f. 1 (satu) orang Staf Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR